



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa

Nama Lengkap : JUSRIANTI ALS JU Binti BIO SAID
Tempat Lahir : Kolono
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 17 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mondoe Jaya, Kecamatan Kolono,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tidak di lakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum yaitu Sdr. Khalid Usman, S.H & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Jalan Made Sabara, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 2 oktober 2019 dengan Register Nomor : 71/SK-Pid/10/2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 105/Pen.Pid/2019/PN. Adl tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 105/Pen.Pid/2019/PN. Adl tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 6 Oktober 2019, No. Reg. Perk. : PDM-51/Rp-9/Epp.2/09/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JUSRIANTI Als. JU Binti BIO SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSRIANTI Als. JU Binti BIO SAID** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kayu yang sudah berbentuk papan dengan ukuran panjang 120 cm lebar 9 cm dan tebal 3 cm dan terdapat 2 (dua) biji paku yang menancap di ujungnya (paku 5 cm dan 7 cm).

Tehadap Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-51/Rp-9/Epp.2/09/2019, tanggal 6 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa JUSRIANTI Als. JU Binti BIO SAID, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Dusun IV Desa Mondoe Jaya Kec. Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala hendak pergi ke Kendari kemudian Saksi singgah di Rumah kemenakan Saksi an. Yuli dan menawarkan kalau Saksi mau pesan sesuatu namun dijawabnya tidak pesan apa-apa kemudian terdakwa Jusrianti Als. Ju yang bersebelahan rumah denagan saudari Yuli mendengar kalau Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala akan berangkat ke Kendari kemudian terdakwa memesan agar dibelikan Langsung yang manis satu keranjang selanjutnya dan pada saat Saksi tiba di Kendari Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mendapat penjual langsung di Pasar Lapulu Kota Kendari dan harga untuk satu keranjang Rp. 110.000,- dan hari itu juga Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala kembali Ke rumahnya kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi suniati Als Mamanya Mira Bin Barala memberikan Langsung yang dipesan oleh terdakwa dan memberitahukan harganya Rp. 110.000,- di tambah Rp. 10.000,-ongkos mobil lalu terdakwa mengatakan “ nanti besok kau ambil uangnya.
- Kemudian keesokan harinya saksi sunaiti datang kerumah terdakwa untuk meminta harga langsung yang dipesan oleh terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa menelpon saksi Suniati dengan mengatakan “kasih saya waktu dua hari untuk membayar” selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 saksi suniati untuk kedua kalinya datang kerumah terdakwa namun terdakwa sambil marah- marah dengan mengatakan mengatakan saya sudah bilang sama orang-orang bahwa langsung yang kamorang makan itu langsung pertengkaran kemudian Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mengatakan ‘janganmiko marah-marah saya kesini Cuma mau ambil uang langsungku lalu terdakwa mengatakan “ janganko banyak bicara saya pukulko itu “ kemudain terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan kemudain terdakwa memekul saksi Sunaiti denagan menggunakan papan yang mengenai paha sebelah kanan saksi Suniati.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jusrianti Als. Ju Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mengalami luka memar pada bagian paha kanan akibat persentuhan benda tumpul, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 081/VER/PKM-KLN/V2019, tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMI MUCHTIAAH UDHE dokter pada Puskesmas Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan luka memar pada paha kanan, panjang luka 10 cm, lebar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl



luka lebih kurang 9,5 cm dengan kesimpulan luka memar pada paha kanan akibat persentuhan benda tumpul.

PerbuatanTerdakwa JUSRIANTI Als JU Binti BIO SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala, lahir di Mondoe Jaya, 26 Oktober 1976, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Mondoe Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan atas diri saksi;
 - Bahwa benar pada hari senin tanggal 06 Mei Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 didepan rumah terdakwa di Dusun IV Desa Mondoe Jaya Kec. Kolono Kab. Konseil terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, berawal ketika saksi datang kerumah terdakwa untuk meminta harga langsung yang dipesan oleh terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “kasih saya waktu dua hari untuk membayar” selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 saksi suniati untuk kedua kalinya datang kerumah terdakwa namun terdakwa sambil marah- marah dengan mengatakan mengatakan saya sudah bilang sama orang-orang bahwa langsung yang kamorang makan itu langsung pertengkaran kemudian Saksi mengatakan ‘janganmiko marah-marah saya kesini Cuma mau ambil uang langsung lalu terdakwa mengatakan “ janganko banyak bicara saya pukulko itu “ kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan dan langsung memukul saksi dengan menggunakan papan tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha sebelah kanan saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi datang kerumah terdakwa untuk meminta harga langsung yang dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian paha kanannya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar dan merasakan sakit pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan saksi langsung mengambil sepeda motor miliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Nurlian Als Lian, lahir di Awonio, 12 Agustus 1987, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Mondoe Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Jusrianti Als Ju Binti Bio Said terhadap saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tetapi namun mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 06 Mei Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 depan rumah terdakwa Jusrianti Als Ju Binti Bio Said dusun IV di Desa Mondoe Jaya Kec. Kolono Kab. Konawe terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala yang dilakukan oleh terdakwa Jusrianti Als Ju Binti Bio Said.
- Bahwa benar sebelum terdakwa menganiaya saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala terlebih dahulu terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala dengan menggunakan papan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha sebelah kanan saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada kurang lebih 5 (lima) meter dari TKP.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Mardiana, lahir Kolono, 04 Agustus 1986, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Alamat Desa Mondoe Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa saksi menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Jusrianti Als Ju Binti Bio Said terhadap saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 06 Mei Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 depan rumah terdakwa Jusrianti Als Ju Binti Bio Said dusun IV di Desa Mondoe Jaya Kec. Kolono Kab. Konawe terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala yang dilakukan oleh terdakwa Jusrianti Als Ju Binti Bio Said;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menganiaya saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala terlebih dahulu terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala dengan menggunakan papan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha sebelah kanan saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di TKP;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl



Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan membubuhkan tanda tangan pada BAP sebagai terdakwa terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Dusun IV Desa Mondoe Jaya Kec. Kolono Kab. Konsel terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Sunaiti Als Mamanya Mira Bin Barala terlebih terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Sunaiti Als Mamanya Mira Bin Barala;
- Bahwa benar saksi Sunaiti Als Mamanya Mira Bin Barala datang kerumah terdakwa untuk meminta harga langsung yang sudah dipesan dan diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala dengan menggunakan papan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha sebelah kanan saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 081/VER/PKM-KLN/V2019, tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMI MUCHTIAAH UDHE dokter pada Puskesmas Kolono Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan luka memar pada paha kanan, panjang luka 10 cm, lebar luka lebih kurang 9,5 cm dengan kesimpulan luka memar pada paha kanan akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut 1 (satu) buah batang kayu yang sudah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk papan dengan ukuran panjang 120 cm lebar 9 cm dan tebal 3 cm dan terdapat 2 (dua) biji paku yang menancap di ujungnya (paku 5 cm dan 7 cm).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Dusun IV Desa Mondoe Jaya Kec. Kolono Kab. Konsel terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala hendak pergi ke Kendari kemudian Saksi singgah di Rumah kemenakan Saksi an. Yuli dan menawarkan kalau Saksi mau pesan sesuatu namun dijawabnya tidak pesan apa-apa kemudian terdakwa Jusrianti Als. Ju yang bersebelahan rumah denagan saudari Yuli mendengar kalau Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala akan berangkat ke Kendari kemudian terdakwa memesan agar dibelikan Langsung yang manis satu keranjang selanjutnya dan pada saat Saksi tiba di Kendari Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mendapat penjual langsung di Pasar Lapulu Kota Kendari dan harga untuk satu keranjang Rp. 110.000,- dan hari itu juga Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala kembali Ke rumahnya kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi suniati Als Mamanya Mira Bin Barala memberikan Langsung yang dipesan oleh terdakwa dan memberitahukan harganya Rp. 110.000,- di tambah Rp. 10.000,-ongkos mobil lalu terdakwa mengatakan “ nanti besok kau ambil uangnya.
- Kemudian keesokan harinya saksi sunaiti datang kerumah terdakwa untuk meminta harga langsung yang dipesan oleh terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa menelpon saksi Suniati dengan mengatakan “kasih saya waktu dua hari untuk membayar” selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 saksi suniati untuk kedua kalinya datang kerumah terdakwa namun terdakwa sambil marah- marah dengan mengatakan mengatakan saya sudah bilang sama orang-orang bahwa langsung yang kamorang makan itu langsung pertengkaran kemudian Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mengatakan ‘janganmiko marah-marah saya kesini Cuma mau ambil uang langsungku lalu terdakwa mengatakan “ janganko banyak bicara saya pukulko itu “ kemudain terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan kemudain terdakwa memekul saksi Sunaiti denagan menggunakan papan yang mengenai paha sebelah kanan saksi Suniati.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jusrianti Als. Ju Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mengalami luka memar pada bagian paha kanan akibat persentuhan benda tumpul, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 081/VER/PKM-KLN/V2019, tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMI MUCHTIAAH UDHE dokter pada Puskesmas Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan luka memar pada paha kanan, panjang luka 10 cm, lebar luka lebih kurang 9,5 cm dengan kesimpulan luka memar pada paha kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Jusrianti Alias JU Binti BIO SAID yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai Unsur 2 : Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa ketika saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala hendak pergi ke Kendari kemudian Saksi singgah di Rumah kemenakan Saksi an. Yuli dan menawarkan kalau Saksi mau pesan sesuatu namun dijawabnya tidak pesan apa-apa kemudian terdakwa Jusrianti Als. Ju yang bersebelahan rumah denagan saudari Yuli mendengar kalau Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala akan berangkat ke Kendari kemudian terdakwa memesan agar dibelikan Langsung yang manis satu keranjang selanjutnya dan pada saat Saksi tiba di Kendari Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mendapat penjual langsung di Pasar Lapulu Kota Kendari dan harga untuk satu keranjang Rp. 110.000,- dan hari itu juga Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala kembali Ke rumahnya kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi suniati Als Mamanya Mira Bin Barala memberikan Langsung yang dipesan oleh terdakwa dan memberitahukan harganya Rp. 110.000,- di tambah Rp. 10.000,-ongkos mobil lalu terdakwa mengatakan “ nanti besok kau ambil uangnya;
- Menimbang bahwa keesokan harinya saksi sunaiti datang kerumah terdakwa untuk meminta harga langsung yang dipesan oleh terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa menelpon saksi Suniati dengan mengatakan “kasih saya waktu dua hari untuk membayar” selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 saksi suniati untuk kedua kalinya datang kerumah terdakwa namun terdakwa sambil marah- marah dengan mengatakan mengatakan saya sudah bilang sama orang-orang bahwa langsung yang kamorang makan itu langsung pertengkar kemudian Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mengatakan ‘janganmiko marah-marah saya kesini Cuma mau ambil uang langsungku lalu terdakwa mengatakan “ janganko banyak bicara saya pukulko itu “ kemudain terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan kemudain terdakwa memukul saksi Sunaiti denagan menggunakan papan yang mengenai paha sebelah kanan saksi Suniati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jusrianti Als. Ju Saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mengalami luka memar pada bagian paha kanan akibat persentuhan benda tumpul, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 081/VER/PKM-KLN/V2019, tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMI MUCHTIAAH UDHE dokter pada Puskesmas Kolono, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan luka memar pada paha kanan, panjang luka 10 cm, lebar luka lebih kurang 9,5 cm dengan kesimpulan luka memar pada paha kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan upaya paksa penahanan maka kurun waktu penahanan sementara

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl



yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terhadap terdakwa patut untuk diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Suniati Als Mamanya Mira Bin Barala mengalami Luka;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUSRIANTI ALS JU Binti BIO SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah batang kayu yang sudah berbentuk papan dengan ukuran panjang 120 cm lebar 9 cm dan tebal 3 cm dan terdapat 2 (dua) biji paku yang menancap di ujungnya (paku 5 cm dan 7 cm). ;

Dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN. Adl



5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **YAYAN ALFIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.